



PUTUSAN

Nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir ----- (umur ----- tahun), agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, tempat kediaman di -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir -----, -- (umur --- tahun), agama -----, pendidikan -----, pekerjaan -----, tempat kediaman ---- -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 11 Juli 2019, Nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ----- mendapatkan penolakan izin Cerai dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Penolakan Izin Cerai Nomor ----- yang menyatakan menolak izin cerai kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 14 halaman putusan nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama :
 - **Anak I**, lahir pada tanggal -----
 - **Anak II**, lahir pada tanggal -----;
4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Mertua (orang tua tergugat) yang terletak di Desa -----, Kecamatan ----- sampai tahun -----, kemudian pindah dan menetap di rumah pribadi selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah dan menetap di ----- dari tahun 2005 sampai sekarang
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - Tergugat kedapatan sedang selingkuh dengan perempuan lain “ Erna “ oleh anak kandung penggugat dan tergugat
 - Penggugat sudah kurang lebih 17 bulan pisah ranjang dan tidak diberikan nafkah oleh tergugat baik lahir maupun batin
 - Sifat tergugat yang berwatak keras dan tidak bisa diatur
 - Tidak adanya itikad baik dari tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka
 - Tergugat juga sering mengucapkan kata talak atau cerai kepada penggugat
 - Tergugat sering mengancam akan menyakiti bahkan membunuh penggugat
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadipada Tanggal 11 Mei 2019, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat kedapatan selingkuh di rumahnya sendiri oleh anaknya sendiri pada saat Penggugat sedang dirawat di rumah sakit kabupaten kolaka timur
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini

Halaman 2 dari 14 halaman putusan nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal dirumah Saudara di Desa -----
Kecamatan ----- dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah
pribadi di Desa Simbune Kecamatan Tirawuta Kolaka Timur dan selama itu
sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
9. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh Pihak pemerintah propinsi sulawesi tenggara dinas pendidikan dan kebudayaan akan tetapi tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang

Halaman 3 dari 14 halaman putusan nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 30 Juli 2019 dan tanggal 2 September 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian dari atasan, namun permohonan Penggugat ditolak oleh atasannya dengan surat Nomor -----, tanggal 1 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya dan menjelaskan resiko sanksi disiplin apabila meneruskan gugatan cerai tanpa izin atasan;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah memahami penjelasan Majelis hakim, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya dengan menyerahkan surat pernyataan bertanggal 20 Agustus 2019 yang menyatakan siap menanggung segala resiko akibat dari perceraian;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 jo Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 66/05/X/2009 Tanggal

Halaman 4 dari 14 halaman putusan nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 1998 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi I, umur 56 tahun, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Sabaani suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa -----, Kecamatan ----- kemudian pindah di rumah kdiaman bersama di ----- dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2018 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki watak keras, Tergugat sering mengancam Penggugat akan menyakiti dan membunuh Penggugat, dan Tergugat sering mengucapkan kata talak atau cerai kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat didapati oleh anak kandungnya, Tergugat sedang selingkuh dengan perempuan yang bernama Erna di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan saat itu Penggugat lagi dirawat di rumah sakit Kolaka Timur, sehingga setelah kejadian tersebut Penggugat tidak ingin kembali lagi ke rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang saudaranya di ----- sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Simbune, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;

Halaman 5 dari 14 halaman putusan nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II:

Saksi II, umur ----- tahun, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat dan kenal Tergugat bernama Sabaani suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa -----, Kecamatan ----- kemudian pindah di rumah kdiaman bersama di ----- dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki watak keras, Tergugat sering mengancam Penggugat akan menyakiti dan membunuh Penggugat, dan Tergugat sering mengucapkan kata talak atau cerai kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat didapati oleh anak kandungnya, Tergugat sedang selingkuh dengan perempuan yang bernama ----- di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan saat itu Penggugat lagi dirawat di rumah sakit Kolaka Timur, sehingga setelah kejadian tersebut Penggugat tidak ingin kembali lagi ke rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang saudaranya di ----- sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Simbune, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur;

Halaman 6 dari 14 halaman putusan nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian dari atasan, namun permohonan Penggugat ditolak oleh atasannya dengan surat Nomor 800/4856/DPK, tanggal 1 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya sesuai surat edaran ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

Halaman 7 dari 14 halaman putusan nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menyarankan kepada penggugat untuk mencabut gugatan cerainya dan menjelaskan resiko dan sanksi disiplin apabila meneruskan gugatan cerainya tanpa izin atasan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah memahami penjelasan Majelis Hakim namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya dengan menyerahkan surat pernyataan bertanggal 30 Juli 2019, yang menyatakan siap menerima resiko akibat dan sanksi dari pejabat yang berwenang akibat perceraian tanpa izin atasan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

Halaman 8 dari 14 halaman putusan nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 23 Maret 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Tengah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi bahkan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran dan kedua saksi dan adapun penyebabnya karena Tergugat memiliki watak keras, Tergugat sering

Halaman 9 dari 14 halaman putusan nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam mau menyakiti dan membunuh Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata talak atau cerai kepada Penggugat dan terakhir anak kandung Penggugat dan Tergugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Erna di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat lagi dirawat di rumah sakit Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah saudaranya di Desa ----- sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kolaka Timur dan sejak berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan dalam usaha damai tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri maka hal ini telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 Rbg, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Mawasangka Tengah pada tanggal 23 Maret 1998;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki watak keras, Tergugat sering mengancam mau menyakiti dan membunuh Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata talak atau cerai kepada Penggugat dan terakhir anak kandung Penggugat dan Tergugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Erna di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat lagi dirawat di rumah sakit Kolaka Timur;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai

Halaman 10 dari 14 halaman putusan nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi antara keduanya dan sudah tidak saling peduli;

- bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berdampak terjadinya perpisahan, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun ternyata sia-sia dan dalam setiap persidanganpun Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa

Halaman 11 dari 14 halaman putusan nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal

Halaman 12 dari 14 halaman putusan nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 H. yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, SHI.,MH, dan Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 halaman putusan nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ansar, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.HI.,MH

Najmiah Sunusi. S.Ag., M.H.

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Ansar,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	830.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	926.000,00

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman putusan nomor 0228/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)